

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN:
ANALISIS TAFSIR TERHADAP PERGESERAN RELASI GENDER
DARI PATRIARKI KLASIK MENUJU KESALINGAN DALAM
KELUARGA MUSLIM MODERN**

¹Muammar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: Faqotmuammar12@gmail.com

²Syafi'i

Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia

Email: syafii587@gmail.com

**Corresponding Author*

Email : Faqotmuammar12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an serta mengkaji perkembangan penafsiran terhadap relasi gender dalam keluarga Muslim dari paradigma patriarki klasik menuju konsep kesalingan dalam tafsir modern. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan berupa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan tema hak dan kewajiban suami istri, gender dalam Islam, serta tafsir kontemporer. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai pandangan yang berkembang mengenai relasi suami istri dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan hubungan suami istri dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam tafsir klasik, relasi suami istri umumnya dipahami dalam pola kepemimpinan laki-laki (qiwamah) yang dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal pada masanya. Namun demikian, para ulama klasik tetap menekankan tanggung jawab moral suami untuk memenuhi hak-hak istri dan menjaga keharmonisan keluarga. Sementara itu, tafsir modern menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menekankan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Pergeseran ini melahirkan konsep kesalingan (mubadalah) yang memandang suami dan istri sebagai mitra yang saling mendukung dalam menjalankan fungsi keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan tafsir Al-Qur'an menunjukkan adanya transformasi pemahaman relasi gender dari pola hierarkis menuju pola kemitraan yang lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga Muslim modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban Suami Istri, Relasi Gender, Patriarki, Keluarga Muslim Modern.*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki peran serta tanggung jawab yang saling berkaitan. Islam mengatur hubungan tersebut melalui konsep hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan penuh tanggung jawab antara suami dan istri.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, seperti kewajiban suami memberikan nafkah, memperlakukan istri dengan baik, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri, keluarga, serta menjalankan perannya dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, konsep hak dan kewajiban dalam Islam pada dasarnya bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam kajian tafsir klasik, relasi antara suami dan istri sering dipahami dalam kerangka kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender pada masa klasik banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat yang cenderung patriarkal.

Oleh karena itu, dalam beberapa penafsiran klasik, laki-laki sering ditempatkan pada posisi yang lebih dominan dalam struktur keluarga, sementara perempuan lebih banyak ditempatkan dalam peran domestik. Meskipun demikian, para ulama klasik tetap menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam memenuhi hak-hak istri serta menjaga keharmonisan keluarga.

Seiring dengan perkembangan zaman, kajian tafsir Al-Qur'an mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Para sarjana Muslim kontemporer mulai meninjau kembali penafsiran-penafsiran klasik dengan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis. Pendekatan ini berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta tujuan moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Melalui pendekatan tersebut, muncul pemahaman baru yang menekankan bahwa relasi suami istri tidak semata-mata bersifat hierarkis, tetapi juga mengandung prinsip kemitraan dan kesalingan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi juga untuk melihat bagaimana penafsiran ulama klasik serta perkembangan tafsir modern dalam memahami relasi gender dalam keluarga Muslim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pergeseran relasi suami istri dari pola patriarki klasik menuju konsep kesalingan dalam keluarga Muslim modern.

B. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam telah menjadi perhatian para ulama klasik maupun sarjana Muslim kontemporer. Secara normatif, pembahasan mengenai relasi suami istri berangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang

mengatur kehidupan keluarga, seperti QS. An-Nisa' ayat 34, QS. Al-Baqarah ayat 228, dan QS. Ar-Rum ayat 21. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan konsep keluarga Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dalam literatur fikih klasik, relasi suami istri umumnya dipahami melalui konsep *qiwamah* atau kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Hamim Ilyas (2003) menjelaskan bahwa konstruksi hak dan kewajiban dalam keluarga Islam dibangun berdasarkan pembagian peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Suami diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan, sedangkan istri bertanggung jawab menjaga kehormatan diri, mengelola rumah tangga, serta mendukung kehidupan keluarga. Pemahaman ini berkembang dalam konteks masyarakat yang bercorak patriarkal sehingga menghasilkan relasi yang cenderung hierarkis.

Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai kajian yang berusaha meninjau kembali pemahaman tersebut melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Fuad dan Hermanto (2023) menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami dalam kerangka *Maqasid Syariah* yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif ini, pembagian peran antara suami dan istri tidak dipahami sebagai bentuk superioritas salah satu pihak, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Kajian tentang perubahan peran perempuan dalam keluarga Muslim modern juga menunjukkan adanya transformasi yang signifikan. Rizqi dan Santoso (2022) menjelaskan bahwa perempuan modern sering menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan struktur sosial yang memengaruhi pembagian tugas dalam keluarga. Penelitian Djunaedi (2018) juga menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan dari norma keluarga Islam, melainkan sebagai bentuk kontribusi yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam kajian gender Islam kontemporer, konsep kesalingan atau *mubadalah* menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan. Aliyah dan Aulia (2022) menjelaskan bahwa pendekatan *mubadalah* menekankan prinsip timbal balik dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran sosial maupun keluarga. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa ajaran Islam pada dasarnya mengandung nilai keadilan dan kesetaraan yang berlaku bagi kedua belah pihak.

Penelitian mengenai hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender yang dilakukan Riadi (2024) menunjukkan bahwa masyarakat Muslim modern semakin menerima model relasi keluarga yang berbasis kerja sama dan musyawarah. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya akses pendidikan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta berkembangnya pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual. Sementara itu, Suryantoro (2025) menemukan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin besar dalam pengambilan keputusan keluarga tanpa harus menghilangkan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri telah mengalami perkembangan dari perspektif normatif-fikih menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan gender. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pergeseran penafsiran relasi suami istri dari paradigma patriarki klasik menuju konsep kesalingan dalam tafsir Al-Qur'an masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis perkembangan tafsir

mengenai hak dan kewajiban suami istri serta implikasinya terhadap pembentukan keluarga Muslim modern yang lebih harmonis, adil, dan berkeadaban.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema pendekatan opsional dalam pemahaman hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang berkaitan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan dan merupakan suatu keharusan. Sedangkan yang di maksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Peran dan fungsi antara suami dan istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar [Hamim, 2003: 122].

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rohmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban.

Diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi. Dalam hukum Islam, memberi nafkah adalah kewajiban suami kepada istri dan anak anaknya. Hal ini ditegaskan dalam berbagai kitab fiqh dan juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 Ayat (4), yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak."

Kewajiban nafkah merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Dalam tradisi Islam, kewajiban ini umumnya dibebankan kepada suami sebagai pemimpin keluarga, namun seiring perkembangan zaman, peran perempuan sebagai pencari nafkah juga semakin meningkat.

Meskipun demikian, keyakinan bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi istri tetap menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Kewajiban nafkah ini merupakan perintah ilahiah yang menjadi pilar penting dalam struktur rumah tangga, dan suami diharapkan untuk memenuhinya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai qawwam atau pemimpin keluarga [Hamdani: 53]. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, disebutkan bahwa

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا مَا بَيْنَكُمْ وَأَصْلِحْ فَتِئْتُمْ خِفَظًا لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.”

Ayat tersebut mempertegas peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang meliputi pemenuhan kebutuhan keluarga, pembimbingan, perlindungan, dan pengayoman bagi keluarga. Dalam fikih Islam, ayat ini menjadi dasar utama dalam pembagian tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, di mana suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, dan perlindungan.

Bedasarkan penelitian ini, kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya, baik nafkah lahir maupun batin, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga [Hnedro, 2023: 202]. Dalam keluarga, suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anggota keluarga, yang seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, serta perlindungan.

Kewajiban ini bersifat unilateral dan tidak tergantung pada status ekonomi istri. Meskipun istri dapat berperan sebagai pemberi nafkah berdasarkan kesepakatan bersama, kewajiban suami sebagai penanggung jawab nafkah tetap tidak berubah. Dalam perspektif fikih, nafkah dipandang sebagai tanggung jawab moral dan spiritual laki-laki, sehingga suami tetap wajib memenuhi kebutuhan keluarga selama pernikahan berlangsung dan istri melaksanakan kewajibannya secara syar'i.

Hukum keluarga Islam yang berlandaskan Maqashid Syariah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan, sehingga memungkinkan perempuan untuk memiliki peran yang tidak menyimpang dalam syariat. Perempuan dalam keluarga Islam memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan keluarga, terutama dalam

masalah seperti peran mereka sebagai ibu dan istri. Dalam era modern ini, peran ekonomi istri telah mengalami pergeseran signifikan, dengan banyak perempuan yang aktif dalam dunia kerja atau bahkan menjadi pencari nafkah utama. Namun, kewajiban suami untuk menafkahi keluarga tetap menjadi bagian penting dari struktur rumah tangga yang seimbang dan adil.

Pasangan diharapkan bisa kompak, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya. Dalam konteks ini, keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri menjadi kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, sementara istri memiliki hak untuk mencari nafkah dan berkontribusi pada pendapatan keluarga. Dengan demikian, kerjasama dan komunikasi yang efektif antara suami dan istri menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan bersama dan membangun rumah tangga yang seimbang dan berkeadaban. Perubahan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern.

Perubahan sosial di era modern telah membawa dampak signifikan pada peran perempuan dalam keluarga Muslim, dengan akses yang lebih besar dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Perempuan kini memiliki peran penting pada keputusan dan telah menjadi mitra yang setara dalam keluarga [Suryantoro: 41]. Perubahan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern menunjukkan adanya kolaborasi dan keseimbangan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab keluarga, dengan penekanan pada kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan perkawinan.

Konstruksi sosial terkait peran gender dalam keluarga juga telah mengalami pergeseran, dari paradigma tradisional yang stereotipikal menjadi lebih egaliter dan berorientasi pada kesetaraan gender. Pasangan suami istri dalam keluarga Muslim modern cenderung memiliki pandangan yang lebih seimbang dalam pembagian tugas, dengan keadilan dan kerja sama sehat. Ekonomi yang berubah juga telah merubah pembagian dalam rumah. Dengan kebutuhan yang naik dan keuangan terbatas adanya dukungan dari pasangan.

Masalah memotivasi dalam pembagian peran di dalam keluarga sesuai dengan kemampuan. Dalam konteks ini, konsep nafkah dalam keluarga Muslim modern juga telah mengalami perubahan, dengan penekanan pada musyawarah dan kerjasama dalam pembagian tanggung jawab ekonomi. Perubahan ini telah mendorong lahirnya praktik-praktik baru seperti perjanjian pranikah mengenai pembagian nafkah, kesepakatan kontribusi keuangan bersama, dan pengelolaan keuangan rumah tangga secara kolaboratif. Perubahan kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim modern menunjukkan pergeseran menuju model relasi rumah tangga yang lebih egaliter dan berkeadilan, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Syariah [Venny, 2023: 209].

Hukum keluarga Islam dalam keputusan keluarga dan memiliki hak untuk memberikan masukan dalam masalah berhubungan dengan rumah tangga serta pendidikan. Peran Perempuan dalam Keluarga Muslim Modern a. Peran Ganda Perempuan sebagai Ibu dan Pencari Nafkah Perempuan modern menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, yang dapat menjadi tantangan dalam membagi waktu dan tenaga. Namun, dengan prinsip musyawarah dan kerja sama dalam keluarga, beban ini dapat dibagi secara adil. Peran ganda ini

mencerminkan perubahan dalam struktur keluarga, di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab dan karir, sehingga menciptakan dualisme karir yang baru dalam pola kekeluargaan [Maulidyah, 2022: 77].

Dalam keluarga modern, dualisme karir menjadi fenomena umum di mana suami dan istri samasama bekerja dan berbagi tanggung jawab rumah tangga. Perempuan yang bekerja part-time mungkin mengutamakan keluarga, tetapi dalam keluarga dualisme karir egalitarian, suami dan istri memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas keluarga. Dalam konteks keluarga Muslim modern, perempuan sering menghadapi peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Peran ganda ini muncul akibat dinamika sosial dan kebutuhan ekonomi mengharuskan wanita untuk berpartisipasi dalam sektor publik. Sebagai ibu, perempuan memiliki tanggung jawab penting dalam mengasuh dan mendidik anak, yang sangat dihargai dalam Islam. Peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah memiliki dampak yang kompleks, menunjukkan kapasitas dan ketahanan perempuan dalam menjalankan peran multifungsi, namun juga dapat menyebabkan tekanan fisik, psikologis, dan sosial. Keberhasilan perempuan dalam menjalankan peran ganda sangat ditentukan oleh dukungan dari pasangan, lingkungan kerja yang ramah keluarga, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Dalam perspektif Islam, peran ganda perempuan dapat diterima jika dijalankan dengan prinsip musyawarah, mengerti, serta keadilan antara suami istri. Perempuan yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah memiliki beberapa faktor penyebab, antara lain:

- a. Nafkah keluarga.
- b. Menambah penghasilan keluarga.
- c. Aktualisasi diri dan meniti karir yang lebih baik dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada [Djunaedi, 2018: 23].

Untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam peran ganda ini, kesetaraan dan kerja sama antara suami dan istri sangat penting. Keterlibatan suami dalam tugas domestik dan pengasuhan dapat membantu meringankan beban istri dan merupakan implementasi nilai rahmah dan syura dalam kehidupan keluarga Muslim. Dengan demikian, peran ganda perempuan memerlukan dukungan dan kesetaraan dalam keluarga untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan, serta membagi waktu dan energi antara tugas domestik dan profesional dengan efektif.

Kemampuan Perempuan dalam Menjaga Keseimbangan antara Peran Publik dan Domestik Perempuan modern menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran publik dan domestik, terutama dalam keluarga Muslim modern. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas tugas domestik seperti mengurus rumah dan keluarga, tetapi juga aktif dalam berbagai bidang publik seperti pendidikan, ekonomi, dan politik. Peran ganda perempuan menjadi konsep yang penting dalam memahami bagaimana perempuan dapat menjalankan beberapa peran secara bersamaan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Dengan demikian, perempuan dapat memperluas peranannya di luar sektor domestik dan menjadi lebih terlibat dalam masyarakat [Stevany, 2021: 57]. Perempuan karier adalah perempuan yang berpendidikan tinggi dan memiliki status tinggi dalam pekerjaannya, yang berhasil dalam berkarya dan dikenal sebagai perempuan bekerja atau perempuan berkarya.

Mereka umumnya sudah memperoleh pendidikan yang cenderung tinggi dan ingin merealisasikan pendidikannya dalam pekerjaan. Dalam keluarga Muslim modern, kemampuan perempuan dalam menjaga keseimbangan antara peran publik dan domestik menjadi topik penting dalam diskursus gender kontemporer. Perempuan masa kini tidak hanya terlibat dalam aktivitas domestik seperti mengurus rumah, anak, dan suami, tetapi juga aktif dalam berbagai bidang publik seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membagi waktu, energi, dan perhatian secara seimbang agar kedua peran tersebut dapat dijalankan secara optimal. Perempuan menunjukkan kapasitas luar biasa dalam manajemen waktu dan multitasking yang memungkinkan mereka menjalankan kedua peran tersebut secara efektif. Keberhasilan ini sering kali didukung oleh kemampuan organisasi pribadi, dukungan pasangan, serta pemahaman spiritual dan etis yang kuat akan tanggung jawab mereka.

Islam sendiri tidak membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik selama aktivitas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tetap menjaga tanggung jawab terhadap keluarganya. Sejarah Islam menunjukkan banyak tokoh perempuan yang berperan aktif dalam masyarakat, seperti Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha, dan Aisyah r.a. sebagai cendekiawan. Keberhasilan menjaga keseimbangan tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab perempuan. Dukungan dari suami, keluarga besar, lingkungan kerja, serta kebijakan publik yang ramah gender sangat memengaruhi kemampuan perempuan dalam mengelola kedua peran tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem sosial yang memungkinkan perempuan menjalankan perannya secara optimal di kedua ranah tersebut tanpa mengalami beban ganda yang memberatkan. Keseimbangan ini juga merupakan cerminan dari nilai keadilan dalam Islam. Ketika perempuan dapat menjalankan peran ganda dengan baik dan mendapatkan dukungan struktural serta emosional, maka keluarga yang harmonis dan masyarakat yang adil dapat terwujud.

2. Perspektif Islam tentang Peran Gender dalam Keluarga Dalam Islam

Peran gender dalam keluarga didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan pada superioritas salah satu gender. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa setiap manusia derajatnya sama di hadapan Allah SWT, hambanya yang bertakwa maka dialah yang baik di hadapan-Nya, tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat Ayat 13. Dalam Islam adanya perhatian pada wanita, serta menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama dan keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah dalam hal keimanan dan amal shaleh [Raihan, 2022: 177].

Secara normatif, Islam menetapkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai qawwam atau pemimpin dalam keluarga, yang berarti ia bertanggung jawab dalam hal nafkah dan perlindungan terhadap anggota keluarga, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa: 34. Namun, makna kepemimpinan ini tidak mengindikasikan dominasi, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi yang fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Sementara itu, perempuan dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pendidikan anak, menjaga nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga, serta ikut serta dalam kegiatan sosial dan ekonomi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, peran qawwam dan peran perempuan dalam keluarga dapat berjalan seimbang dan harmonis, dengan menekankan prinsip keadilan, saling menghormati, dan kerjasama dalam keluarga [Fuad, 2023: 97].

Dalam hukum keluarga Islam, pengambilan keputusan dalam keluarga idealnya didasarkan pada musyawarah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ash-Shura ayat 38. Pandangan ini relevan dengan perubahan sosial yang mendorong pengakuan akan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga [Beni, 2024: 86]. Banyak cendekiawan Muslim modern yang menafsirkan ulang kitab suci adanya pendekatan kontekstual dan pembagian peran dalam keluarga bukanlah bentuk ketidaksetaraan, melainkan pembagian tanggung jawab yang dapat dinegosiasikan.

Peran gender dalam keluarga Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan keluarga. Dalam praktiknya, dinamika sosial dan ekonomi saat ini menuntut reinterpretasi terhadap peran gender dalam keluarga Muslim. Perempuan kini banyak yang berperan sebagai pencari nafkah, sementara laki-laki juga terlibat dalam pengasuhan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab tantangan zaman, asalkan tetap mengedepankan prinsip keadilan, saling menghormati, dan kerjasama dalam keluarga. Dengan demikian, perspektif ini membuka ruang untuk partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, pencarian nafkah, serta peran domestik yang tidak selalu identik dengan subordinasi [Syafe'i, 2020: 247].

3. Penafsiran Ulama Klasik tentang Relasi Suami Istri

Penafsiran ulama klasik mengenai relasi suami istri banyak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik yang membahas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga. Salah satu rujukan yang sering digunakan adalah kitab *'Uqud al-Lujjain* beserta syarahnya karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa pembahasan mengenai hubungan suami istri dibagi dalam beberapa fasal yang secara khusus mengatur hak-hak istri yang harus dipenuhi suami serta kewajiban istri terhadap suami.

Struktur pembahasan ini menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam tradisi ulama klasik dipahami melalui kerangka hukum yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Dalam keluarga Islam, pengambilan keputusan seringkali melibatkan suami sebagai kepala keluarga, dengan laki-laki dianggap memiliki otoritas utama. Namun, peran perempuan telah berkembang dalam praktik modern, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Hukum keluarga Islam yang berlandaskan pada prinsip musyawarah dan kesetaraan menjadi penting dalam memahami posisi perempuan [Dwi, 2025: 40]. Perubahan sosial modern membawa dampak signifikan pada peran perempuan

dalam keluarga. Akses yang lebih besar dalam pendidikan, ekonomi, dan politik mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Sebaliknya, ulama klasik juga menjelaskan kewajiban istri terhadap suami sebagai bagian dari sistem timbal balik dalam keluarga. Istri diharapkan menunjukkan ketaatan kepada suami, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mengelola rumah tangga dengan baik. Konsep ini mencerminkan struktur sosial masyarakat pada masa klasik yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan perempuan sebagai pengelola domestik. Namun, relasi tersebut tetap dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi antara dua pihak yang memiliki peran berbeda tetapi saling mendukung.

Perempuan kini menjadi mitra setara dalam keluarga, dengan banyak yang bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi signifikan. Dalam kenyataan di lapangan adanya asas fleksibel dalam penjadwalan peran dan hak-hak keluarga, di butuhkan persetujuan anggota untuk saling memberi tugas dan hak secara lebih setara. Hal ini terutama pada masyarakat dengan pemikiran yang modern terhadap nilai-nilai yang tidak kaku dan setara [Holan, 2024: 1176]. Pembagian peran gender telah mengalami pergeseran signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Tradisionalnya, masyarakat Muslim mengadopsi pembagian peran berdasarkan jenis kelamin secara kaku, namun dalam konteks modern, terjadi transformasi besar dalam pembagian peran gender.

Perubahan struktur ekonomi, pendidikan perempuan, dan pemahaman keagamaan kontekstual telah mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, sehingga memungkinkan perempuan untuk memiliki peran yang lebih setara dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga [Ashari: 87].

Model pembagian peran modern menekankan prinsip kemitraan antara suami dan istri, dengan peran yang disesuaikan dengan kondisi, kapasitas, dan kesepakatan bersama. Pandangan ini berkembang di kalangan feminis Muslim dan akademisi yang mempromosikan keadilan gender dalam bingkai syariah.

Meskipun masih menghadapi tantangan, dialog berkelanjutan antara teks normatif Islam dan realitas sosial yang terus berubah diperlukan agar pembagian peran gender tetap relevan dan adil. Dalam era modern ini, perempuan menghadapi tantangan ganda, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Di satu sisi, perempuan harus menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga dengan baik, sementara di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tuntutan ilmu dan teknologi yang semakin kompleks. Bila kepala rumah tangga pasif dalam keluarga, suami menjadi tanggungan, maka tantangan dihadapi perempuan semakin berat.

Wanita berpendidikan tinggi yang memilih untuk dirumah saja, peran mereka begitu mulia. Wanita yang memilih di rumah saja mampu melahirkan anak-anak yang sesuai dengan akhlak islam, yang di banding hanya melihat materi saja. Perlu di ketahui, banyak wanita hidup-nya tidak bahagia dalam keluarganya, sehingga peran dan kodrat perempuan dalam keluarga masih menjadi perdebatan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam [Zahri, 2018: 103].

Selain itu, beberapa ulama tafsir juga memberikan penjelasan mengenai relasi suami istri berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan asal-usul manusia. Dalam penafsiran terhadap ayat tentang penciptaan manusia dari satu jiwa (*nafs al-*

wahidah), dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai pasangan yang saling melengkapi dan memberikan ketenangan satu sama lain. Tafsir ini menegaskan bahwa keberadaan suami dan istri dalam keluarga merupakan bentuk kemitraan yang saling membutuhkan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membangun kehidupan keluarga.

Beberapa pemikir Islam seperti Muhammad Abduh menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi dan kewajiban memberikan nafkah kepada perempuan. Oleh karena itu, kepemimpinan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai sistem tanggung jawab yang bertujuan melindungi dan menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, penafsiran ulama klasik tentang relasi suami istri pada dasarnya menekankan keseimbangan peran, tanggung jawab moral, serta komitmen religius dalam membangun keluarga yang harmonis.

4. Pergeseran Pemahaman Relasi Gender dalam Tafsir Modern

Perkembangan kajian tafsir Al-Qur'an di era modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memahami relasi gender dalam Islam. Jika pada masa klasik penafsiran sering dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal, maka tafsir modern mulai berupaya meninjau kembali pemahaman tersebut melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis.

Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an. Dalam kajian tafsir kontemporer, para sarjana Muslim mulai mengkaji kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan tujuan moral Al-Qur'an. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa sebagian penafsiran klasik dipengaruhi oleh budaya patriarki yang berkembang pada masa itu, sehingga menghasilkan pemahaman yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Pendekatan feminisme Islam kemudian menjadi salah satu metode penting dalam membaca ulang teks-teks keagamaan. Pendekatan ini tidak menolak Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, melainkan mengkritisi cara penafsiran yang bias gender dan berusaha menghadirkan pemahaman yang lebih adil dan egaliter. Dengan pendekatan hermeneutika yang kontekstual, ayat-ayat Al-Qur'an dipahami berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang menjadi nilai dasar dalam ajaran Islam.

Salah satu contoh penting dalam pergeseran tafsir modern adalah penafsiran terhadap ayat tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Dalam tafsir klasik, ayat tersebut sering dimaknai sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Namun dalam tafsir modern, ayat tersebut dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi yang bersifat kontekstual, bukan sebagai dasar superioritas laki-laki secara mutlak.

Dengan demikian, tafsir modern berupaya membangun relasi gender yang lebih bersifat kemitraan (*partnership*) antara laki-laki dan perempuan. Relasi dalam keluarga tidak lagi dipahami dalam kerangka hierarkis yang kaku, melainkan sebagai hubungan saling melengkapi dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan adil. Pergeseran ini menunjukkan bahwa

penafsiran Al-Qur'an terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat Muslim modern.

5. Konsep Kesalingan dalam Relasi Suami Istri pada Keluarga Muslim Modern

Konsep kesalingan dalam relasi suami istri dalam keluarga Muslim modern berangkat dari pemahaman bahwa hubungan pernikahan tidak semata-mata bersifat hierarkis, tetapi lebih menekankan pada hubungan yang saling melengkapi dan bekerja sama. Relasi yang sehat dalam rumah tangga dibangun atas dasar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu perlakuan yang baik antara pasangan suami dan istri.

Prinsip ini menuntut adanya pemahaman bersama terhadap hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan seimbang dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif ini, relasi suami istri dipahami sebagai hubungan yang bersifat timbal balik atau resiprokal. Suami dan istri tidak hanya menjalankan peran masing-masing secara individual, tetapi juga saling mendukung dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Hubungan tersebut menuntut adanya kerja sama, saling menghargai, serta kesediaan untuk memahami kebutuhan pasangan. Dengan demikian, relasi pernikahan tidak menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang lebih dominan, melainkan menegaskan bahwa keduanya saling membutuhkan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Konsep kesalingan ini juga dapat dipahami melalui pendekatan *mubadalah*, yaitu cara pandang yang menekankan prinsip saling memberi manfaat dan saling melindungi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks keluarga, mubadalah menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang setara dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hubungan yang demikian akan menciptakan keseimbangan peran, di mana kedua belah pihak berperan aktif dalam menjaga keharmonisan keluarga serta mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Lebih lanjut, relasi kesalingan juga tercermin dalam konsep kemitraan antara suami dan istri. Hubungan kemitraan ini menekankan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun melalui kerja sama yang didasarkan pada rasa tanggung jawab bersama. Dalam praktiknya, suami dan istri saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, pengasuhan anak, maupun pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Pola hubungan yang demikian menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis lahir dari relasi yang bersifat kolaboratif dan saling mendukung.

Konsep kesalingan dalam relasi suami istri pada keluarga Muslim modern menegaskan bahwa pernikahan merupakan hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Melalui prinsip kesalingan tersebut, suami dan istri dapat menjalankan perannya secara proporsional tanpa adanya dominasi salah satu pihak. Relasi yang berlandaskan kesalingan tidak hanya memperkuat keharmonisan keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam.

E. Kesimpulan

Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an menekankan prinsip keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak. Setelah akad pernikahan berlangsung, suami dan istri memiliki hak yang harus dipenuhi serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Hubungan tersebut bersifat timbal balik, di mana hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk

menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, dan dilandasi nilai kasih sayang. Dalam penafsiran ulama klasik, relasi suami istri dipahami dalam kerangka kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Suami dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, serta membimbing keluarga. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk menaati suami, menjaga kehormatan diri, serta mengelola rumah tangga. Meskipun terdapat pembagian peran yang berbeda, ulama klasik tetap menekankan pentingnya tanggung jawab moral suami dalam memenuhi hak-hak istri. Perkembangan tafsir modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memahami relasi gender dalam Islam. Para sarjana Muslim kontemporer berusaha menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan kritis. Pendekatan ini menekankan nilai keadilan, kesetaraan, serta tujuan moral Al-Qur'an, sehingga relasi antara laki-laki dan perempuan tidak lagi dipahami secara kaku dalam kerangka hierarkis, tetapi lebih menonjolkan prinsip kemitraan. Konsep kesalingan dalam relasi suami istri pada keluarga Muslim modern menegaskan bahwa pernikahan merupakan hubungan kemitraan yang didasarkan pada kerja sama, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama. Melalui prinsip kesalingan atau mubadalah, suami dan istri dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Relasi yang demikian diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, serta sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Referensi

- Arif, Zahra Zaini. 2018. Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*. Vol. 1, No. 2
- Ashari, Beni. 2024. Interaksi Antara Perubahan Sosial dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, No. 2
- Djunaedi. 2018. Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah tangga. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*. Vol. 5, No. 1
- Hamdani dan Arsyad. *Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur'an*
- Ilyas, Hamim. 2003. *Perempuan Tertindas :Kajian Hadis-hadis 'Misoginis'*. Yogyakarta: elSAQ Press & PWS
- Maulidyah Amalina Rizqi dan Subhan Adi Santoso. 2022. Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga. *Jurnal Manajerial*. Vol. 9, No. 1
- Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto. 2023. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 4, No. 1
- Pratisiya, Venny. 2023. Perubahan Konstruksi Sosial dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*. Vol. 18, No. 2
- Riadi, Holan. 2024. Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*. Vol. 11, No. 1
- Risbiyantoro, Hnedro dkk. 2023. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Cinere Depok). *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*., Vol. 2, No. 2

- Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia. 2022. Metode Qira'ah Mubadalah pada Kasus Kepemimpinan Perempuan. *An-Nida'*. Vol. 46, No. 2
- Stevany Afrizal dan Polelah. 2021. Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*. Vol. 3, No. 1
- Suryantoro, Dwi Dasa. 2025. Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6, No. 1
- Suryantoro. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Di Era Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam
- Syafe'i, Imam. 2020. Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 11, No. 2